

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

- 1) Implementasi ketentuan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 dalam perhitungan PBB-P2 di Kota Padang pada dasarnya telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan persentase NJOP dilakukan melalui mekanisme administratif yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan pajak daerah dan didasarkan pada hasil penilaian objek pajak secara massal. Namun demikian, implementasi tersebut masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan kebijakan, khususnya dalam hal keadilan dan kepastian hukum yang dirasakan oleh wajib pajak
- 2) Kendala-kendala utama yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam mengimplementasikan ketentuan besaran persentase NJOP meliputi keterbatasan akurasi dan pemutakhiran data objek pajak, ketergantungan pada sistem penilaian massal yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil objek pajak, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengajuan keberatan serta pengurangan PBB-P2.
- 3) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang untuk mengatasi kendala tersebut antara lain melalui pemutakhiran dan validasi data objek pajak, peningkatan transparansi dan kejelasan informasi dalam penetapan PBB-P2, dan penyediaan mekanisme pengajuan keberatan.

- 4) Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terbatas dari segi jangkauan, sumber daya, dan pendekatan komunikasi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan besaran persentase NJOP masih menghadapi tantangan dalam aspek teknis, sosial, dan penerimaan masyarakat.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

- 1) Pemerintah Kota Padang melalui Badan Pendapatan Daerah perlu meningkatkan kualitas pemutakhiran dan validasi data objek pajak secara lebih sistematis dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, agar nilai NJOP yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi riil objek pajak di lapangan.
- 2) Pemerintah daerah perlu memperkuat strategi sosialisasi dan komunikasi kebijakan persentase NJOP kepada masyarakat secara lebih terstruktur, transparan, dan mudah dipahami, sehingga wajib pajak tidak hanya mengetahui besaran pajak terutang, tetapi juga memahami dasar hukum dan mekanisme perhitungannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Ammiruddin Dan Zainal Askin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Bagir Manan, 2001, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Budi Winarno, 2014, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Edisi Revisi*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Deddy Mulyadi, 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2020, *Pedoman Penilaian Properti untuk Tujuan Perpajakan*, DJP, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2025, *“Implementasi,”* Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud RI.
- Mahmudi, 2016, *Manajemen Keuangan Daerah, UPP STIM YKPN*, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2018, *Perpajakan*, Edisi Terbaru, Andi Offset, Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Mediyanto, 2017, *Perpajakan dan Sistem Penilaian Objek Pajak.*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Resmi, Siti, 2021, *Perpajakan: Teori Dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.

- Rochmat Soemitro, 2016, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung
- Setiawan, 2019, *Implementasi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap PAD Kota Makassar*, Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Siahaan, Mahot P, 2016, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Sosial Dan Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Waluyo, 2021, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Wali Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Persentase Nilai Jual Objek Pajak untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- Peraturan Wali Kota Padang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Masa Pajak, Tahun Pajak, Tata Cara Pemungutan Pajak, Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Administrasi dan Tata Cara Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak dan/ atau Sanksinya, Pemberian Insentif Fiskal dan Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah.

## **C. SUMBER LAIN**

- Agus Agustino, 2017, "Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi," *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 14 No. 2.
- Agustinus Subarsono, 2011, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik," *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 15 No. 1.
- Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, 1983, "Implementation and Policy Outcomes," *Policy Studies Journal*, Vol. 12 No. 4.

Wulandari dan Kurniawan,2020, “Pajak Daerah dan Kontribusinya terhadap PAD,” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 8 No. 2.